BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel :set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 16/PM.00.02/K.JI-28/04/2026 Tuban, 21 April 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : Tidak ada
Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. IMBAUAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II tahun 2026, maka Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Tuban agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki elemen data pemilih yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I tahun 2026;
2. Melakukan pencermatan berkala terhadap data penduduk yang Tidak Memenuhi Syarat(TMS), seperti pemilih yang telah meninggal dunia atau berpindah status menjadi TNI/POLRI;
3. Mengupdate data pemilih pada laman Cek DPT Online;
4. KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).